



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR 3-K/PM II-10/AD/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Riswanto
Pangkat, NRP	: Praka, 31090152180290
Jabatan	: Danpok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B
Kesatuan	: Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 7 Februari 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-06/A-04/X/2019/Idik tanggal 31 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/387/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

3. Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/3/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

4. Penetapan dari Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/3/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

5. Penetapan dari Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/3/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 1 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Regu 3 Ton I Kipan B Yonif Raider 400/BR An. Praka Riswanto NRP 31090152180290 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif Raider 400/BR Lettu Inf Eko Hadi Syahputra, S.IP NRP 11120007971189 atas nama Danyonif Raider 400/BR, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/07/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Satu bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mayonif Raider 400/BR atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan

Hlm. 2 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infantri, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31090152180290.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019, dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang tidak membawa inventaris kantor.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) kepada Danpomdam IV/Diponegoro dengan surat Nomor R/163/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandepom IV/5 Semarang berdasarkan Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/1064/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa ketakutan diproses hukum atas perbuatan Asusila dengan Ny. Tiara Rizki Anggraini istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan dibuatkan laporan polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hlm. 3 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VIII/2019/Idik tanggal 22 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/5 Semarang, Terdakwa telah dilakukan penyidikan oleh POM tanpa hadirnya Terdakwa,

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Praka Riswanto NRP 31090152180290 telah dilakukan pemanggilan oleh Kaotmil II-09 Semarang sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :

1. Panggilan pertama dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B /69/ II / 2020 tanggal 20 Februari 2020 telah dijawab oleh Dan Yonif Raider 400/BR dengan surat Nomor : B / 167 / II / 2020 tanggal 26 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke katuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Panggilan kedua dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B / 123 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 telah dijawab oleh Dan Yonif Raider 400/BR dengan surat Nomor : B / 435 / IV / 2020 tanggal 22 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B / 141 / V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 telah dijawab oleh Dan Yonif Raider 400/BR dengan surat Nomor : B / 476 / V / 2020 tanggal 8 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya ketiga panggilan dari Kaotmil II-09 Semarang dan ketiga jawaban dari Dan Yonif Raider 400/BR tersebut di atas, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dan mohon agar perkata Terdakwa diperiksa dan diadili secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diadili tanpa hadir Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP yang dibuat oleh penyidik, karena telah diberikan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Walyadi
Pangkat,NRP : Sertu, 31000180700480
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR

Hlm. 4 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Kulonprogo, 28 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Riswanto saat Saksi menjadi anggota Yonif Raider 400/BR sekira tahun 2013, hubungan hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa melakukan cuti tahunan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 dalam rangka melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Riska Claudia Inawati di Dukuh Posongo RT 02 RW 01 Ds. Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembang.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 Terdakwa seharusnya sudah melaporkan kehadirannya karena telah selesai melaksanakan cuti tahunan, namun Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kepada Ws. Dankipan B Lettu Inf Zuwanda Saputra, kemudian Lettu Inf Zuwanda Saputra melakukan pengecekan dengan cara menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian menghubungi keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pamit kembali ke kesatuan Yonif Raider 400/BR.
4. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Yonif Raider 400/BR berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Danyonif Raider 400/BR membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa dengan surat Nomor R/163/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 namun Terdakwa belum juga ditemukan sehingga berdasarkan Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/1064/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena

Hlm. 5 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai permasalahan Asusila dengan istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VIII/2019/Idik tanggal 22 Agustus 2019.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Dwi Setyambudi Antoro
Pangkat, NRP : Serka, 21060132590587
Jabatan : Dansi Intel Kima
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 9 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Riswanto saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR pada tahun 2011, hubungan hanya sebatas antara Atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa melakukan cuti tahunan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 dalam rangka melaksanakan akad nikah dengan Sdri. Riska Claudia Inawati di Dukuh Posongo RT 02 RW 01 Ds. Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembang.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat perintah dari WS. Pasi Intel Yonif raider 400/BR Lettu Inf Zuwanda Saputra untuk menjemput Terdakwa agar kembali ke kesatuan dengan alasan mendapat informasi dari Pasi Intel Yonif Raider Mekanik 413 Kostrad bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan Asusila dengan Ibu Persit istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB Saksi tiba di Rembang dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Posongo RT 02 RW 01 Ds. Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembang dan bertemu dengan orang tua Terdakwa an. Bapak Jumadi namun Terdakwa

Hlm. 6 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di tempat dengan alasan sudah kembali ke kesatuan Yonif Raider 400/BR.

4. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 Terdakwa seharusnya sudah melaporkan kehadirannya karena telah selesai melaksanakan cuti tahunan namun Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, selanjutnya Saksi diperintah oleh WS Pasi Intel Raider 400/BR Lettu Inf Zuwanda untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Mulawarman Ngesrep Semarang dan tempat lainnya yang sering didatangi Terdakwa termasuk mencari di daerah Rembang, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selanjutnya Danyonif Raider 400/BR membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa dengan surat Nomor R/163/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 namun Terdakwa belum juga ditemukan sehingga berdasarkan Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/1064/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin komandan/atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa menurut Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan Asusila dengan Ibu Persit istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Suprihono
Pangkat, NRP : Serda, 31050145790183
Jabatan : Danru 2 Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 11 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 7 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Riswanto pada tahun 2018 saat mulai berdinis di Yonif Raider 400/BR, hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 dengan keperluan melaksanakan akad nikah dengan Sdri. Riska Claudia Inawati di Dk. Posongo RT 02 RW 01 Desa Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembang.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas di kesatuan Yonif Raider 400/BR, namun ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Yonif Raider 400/BR berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan juga di rumah orang tua Terdakwa Dk. Posongo RT 02 RW 01 Desa Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembag, namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Danyonif Raider 400/BR membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa dengan surat Nomor R/163/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 namun Terdakwa belum juga ditemukan sehingga berdasarkan Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/1064/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang adalah karena Terdakwa mempunyai permasalahan Asusila dengan Ibu Persit istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Hlm. 8 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Namun setelah mempelajari dan membaca berkas perkara Terdakwa, diperoleh data-data maupun fakta-fakta yang berkaitan dengan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31090152180290.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019, dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) kepada Danpomdam IV/Diponegoro dengan surat Nomor R/163/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom IV/5 Semarang berdasarkan Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/1064/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa ketakutan diproses hukum atas perbuatan Asusila dengan Ny. Tiara Rizki Anggraini istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan dibuatkan laporan polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang, baik Terdakwa

Hlm. 9 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Regu 3 Ton I Kipan B Yonif Raider 400/BR An. Praka Riswanto NRP 31090152180290 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif Raider 400/BR Lettu Inf Eko Hadi Syahputra, S.IP NRP 11120007971189 atas nama Danyonif Raider 400/BR, setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti tersebut, berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090152180290 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/387/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa sampai melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 dengan keperluan melaksanakan akad nikah dengan Sdri. Riska Claudia Inawati di Dk. Posongo RT 02 RW 01 Desa Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembang.

4. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 1 September 2019 Terdakwa harus sudah masuk dinas di kesatuan Yonif Raider 400/BR, namun ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan tidak pernah ada permintaan ijin.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan dilaporkannya ke POM dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019, dan hingga dilaksanakan persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuannya, yaitu Yonif Raider 400/BR.

Hlm. 10 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



6. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Yonif Raider 400/BR berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan juga di rumah orang tua Terdakwa Dk. Posongo RT 02 RW 01 Desa Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembag, namun Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Danyonif Raider 400/BR membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa dengan surat Nomor R/163/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 namun Terdakwa belum juga ditemukan.

7. Bahwa benar pada 4 Oktober 2019 Danyonif Raider 400/BR dengan suratnya Nomor B/1064/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang adalah karena Terdakwa mempunyai permasalahan Asusila dengan Ibu Persit, yaitu istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, yaitu tanggal 1 September 2019 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan dibuatkan laporan polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar selama waktu 45 (empat puluh lima) lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer**" menurut pasal 46 KUHPM adalah adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa sesuai dengan perkembangan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia, "Militer" disebut dengan prajurit ABRI yang kemudian berdasarkan Inpres no. 2 tahun 1999 istilah ABRI diganti dengan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090152180290 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/387/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa sampai melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Yonif Raider 400/BR dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka NRP 31090152180290.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hlm. 12 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 dengan keperluan melaksanakan akad nikah dengan Sdri. Riska Claudia Inawati di Dk. Posongo RT 02 RW 01 Desa Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembang.
2. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 1 September 2019 Terdakwa harus sudah masuk dinas di kesatuan Yonif Raider 400/BR, namun ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan tidak pernah ada permintaan ijin.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan dilaporkannya ke POM dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019, dan hingga dilaksanakan persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuannya, yaitu Yonif Raider 400/BR.

Hlm. 13 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Yonif Raider 400/BR berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan juga di rumah orang tua Terdakwa Dk. Posongo RT 02 RW 01 Desa Sumber Agung Kec. Pancur Kab. Rembag, namun Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Danyonif Raider 400/BR membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa dengan surat Nomor R/163/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 namun Terdakwa belum juga ditemukan.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan/ Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar pada 4 Oktober 2019 Danyonif Raider 400/BR dengan suratnya Nomor B/1064/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar setiap anggota TNI sejak dipendidikan sudah mengetahui setiap kalai akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah beresesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, yaitu tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 dimana Terdakwa dilaporkan ke POM, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar sepanjang tahun 2019 Negara Kesatuan RI pada umumnya dan wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah pada khususnya dalam keadaan aman dan damai.

Hlm. 14 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 dimana Terdakwa dilaporkan ke polisi dengan Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar selama waktu 45 (empat puluh lima) lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, pendapat Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Hlm. 15 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melepaskan dari tanggungjawabnya dari perbuatan perbuatan Asusila dengan Ny. Tiara Rizki Anggraini istri Kopda Imron Rushadi anggota Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya, sehingga Terdakwa harus bertindak secara tegas biar tidak diikuti oleh anggota yang lainnya.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik di lingkungan Yonif Raider 400/BR pada khususnya dan Kodan IV/Diponegoro pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharatkan untuk dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.
2. Terdakwa agar segera dapat memberikan / mencari nafkah terhadap keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Hlm. 16 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif Raider 400/BR.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan hingga perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Dilmil II-10 Semarang, menunjukkan keinginan Terdakwa yang sudah tidak mau lagi untuk tetap berdinas dilingkungan TNI.
2. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
3. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Rindam XVI / Pattimura dan atau militer pada umumnya.

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Hlm. 17 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Regu 3 Ton I Kipan B Yonif Raider 400/BR An. Praka Riswanto NRP 31090152180290 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif Raider 400/BR Lettu Inf Eko Hadi Syahputra, S.IP NRP 11120007971189 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Yonif Raider 400/BR, sehingga berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Riswanto, pangkat Praka NRP 31090152180290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Regu 3 Ton I Kipan B Yonif Raider 400/BR An. Praka Riswanto NRP 31090152180290 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif Raider 400/BR Lettu Inf Eko Hadi Syahputra, S.IP NRP 11120007971189 atas nama Danyonif Raider 400/BR, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00- (tuju ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Mayor Chk Asmawi, S.H, M.H NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Puryanto, S.H NRP 2920151870467 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hlm. 18 dari 19 Hlm. PUT Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

CAP / TTD

Asmawi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

TTD

Puryanto, S.H
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)